



P U T U S A N

No. 2278 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CORNELIA,SH. Binti PANGALO;**
tempat lahir : Makassar;
umur / tanggal lahir : 57 tahun / 15 Maret 1948;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Dr. Rajiman No.63 RT.02/012
Kelurahan Gunungsimping
Kecamatan Cilacap Tengah
Kabupaten Cilacap;
agama : Kristen;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan atas perintah dari :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2005 sampai dengan tanggal 26 Juli 2005;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2005 sampai dengan tanggal 04 September 2005;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2005 sampai dengan tanggal 20 September 2005;
 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2005 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2005;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2005;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 12 Januari 2006;
 7. Dalam perkara lain sejak tanggal 12 Januari 2007 sampai sekarang;
- Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa :



Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa CORNELIA,SH. Binti PANGALO, pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2005, sekira jam 14.00 wib, kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2005, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada tahun 2005, bertempat di Kantor PT.Corta Eksis Medika Internasional Jalan Rajiman No.63 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa Cornelia,SH. sebagai Direktur PT.Corta Eksis Medica Internasional, pada tanggal 23 Maret 2004, telah membuat MOU (Nota Kesepahaman) dengan pihak Pemda Tingkat II Cilacap;
- Bahwa saksi Hendro Bawono yakin kalau PT.Corta Eksis Medica Internasional yang dipimpin oleh Terdakwa Cornelia,SH. telah mendapatkan Proyek Pengembangan dan Pembangunan RSUD Kabupaten Cilacap dengan pihak Pemda Cilacap dan juga saksi telah diajak oleh Dr.Rudy Sayid dan istrinya Paula Sambudiyanti untuk melihat lokasi RSUD Kabupaten Cilacap dan melihat lokasi penambahan tanah untuk pengurukan lokasi proyek RSUD Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2005, dengan adanya surat dari Bupati Cilacap Nomor : 582/0121/01 yang berisi bahwa MOU antara Pemda Cilacap dengan PT.Corta Eksis Medica Internasional dibatalkan karena PT.Corta Eksis Medica Internasional tidak dapat memenuhi persyaratan yang harus ditetapkan dalam MOU, selanjutnya surat Bupati tersebut dipertegas lagi dengan Surat Nomor : 649.3/2610/07 tanggal 29 Juni 2005 yang isinya pengembangan dan pembangunan RSUD Kabupaten Cilacap antara Pemkab Cilacap dengan PT.Corta Eksis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medica Internasional tidak dapat dilanjutkan dan Pemda Cilacap tidak membuka kembali forum pembahasan dengan PT.Corta Eksis Medica Internasional;

- Oleh karena kata-kata atau bujukan dari Terdakwa sehingga saksi pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 08 April 2005, sekira jam 11.00 wib, saksi telah menyerahkan uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Cornelia,SH. dan Terdakwa Corenelia,SH. pada hari itu minta ditransfer lagi uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) via BCA, pada tanggal 02 Mei 2005 Terdakwa Corenelia,SH. meminta uang lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 03 Mei 2005 minta ditransfer lagi Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) di rekening Terdakwa Cornelia,SH No.095.077.499.1 atas nama Terdakwa di BCA. Sehingga jumlah keseluruhan Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), bahwa uang sebanyak tersebut diatas akan digunakan untuk pengurusan RSUD Kabupaten Cilacap;
- Pada tanggal 06 Mei 2004 saksi Valentino Jonathans telah menyerahkan uang kepada Terdakwa Cornelia,SH. sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk proyek pengurusan tanah dalam proyek pembangunan RSUD Kabupaten Cilacap, pada tanggal 10 Juni 2005 Terdakwa Cornelia,SH. juga menerima uang sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana titipan jaminan pelaksanaan proyek RSUD Kabupaten Cilacap juga melalui rekening Terdakwa Cornelia,SH. telah menerima uang sebanyak Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya Rp.387.500.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa Cornelia,SH. saksi Hendro Bawono mengalami kerugian Rp.450.000.000,- dan saksi Valentino Jonathan mengalami kerugian Rp.387.500.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa CORNELIA,SH. Binti PANGALO, pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2005, sekira jam 14.00 wib, kemudian pada hari Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juni 2005, atau pada waktu-waktu lain setidaknya pada tahun 2005, bertempat di Kantor PT.Corta Eksis Medika Internasional Jalan Rajiman No.63 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa Cornelia,SH. sebagai Direktur PT.Corta Eksis Medica Internasional, pada tanggal 23 Maret 2004, telah membuat MOU (Nota Kesepahaman) dengan pihak Pemda Tingkat II Cilacap;
- Bahwa saksi Hendro Bawono yakin kalau PT.Corta Eksis Medica Internasional yang dipimpin oleh Terdakwa Cornelia,SH. telah mendapatkan Proyek Pengembangan dan Pembangunan RSUD Kabupaten Cilacap dengan pihak Pemda Cilacap dan juga saksi telah diajak oleh Dr.Rudy Sayid dan istrinya Paula Sambudiyanti untuk melihat lokasi RSUD Kabupaten Cilacap dan melihat lokasi penambahan tanah untuk pengurukan lokasi proyek RSUD Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2005, dengan adanya surat dari Bupati Cilacap Nomor : 582/0121/01 yang berisi bahwa MOU antara Pemda Cilacap dengan PT.Corta Eksis Medica Internasional dibatalkan karena PT.Corta Eksis Medica Internasional tidak dapat memenuhi persyaratan yang harus ditetapkan dalam MOU, selanjutnya surat Bupati tersebut dipertegas lagi dengan Surat Nomor : 649.3/2610/07 tanggal 29 Juni 2005 yang isinya pengembangan dan pembangunan RSUD Kabupaten Cilacap antara Pemkab Cilacap dengan PT.Corta Eksis Medica Internasional tidak dapat dilanjutkan dan Pemda Cilacap tidak membuka kembali forum pembahasan dengan PT.Corta Eksis Medica Internasional;
- Oleh karena kata-kata atau bujukan dari Terdakwa sehingga saksi pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 08 April 2005, sekira

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.2278 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 11.00 wib, saksi telah menyerahkan uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Cornelia,SH. dan Terdakwa Corenelia,SH. pada hari itu minta ditransfer lagi uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) via BCA, pada tanggal 02 Mei 2005 Terdakwa Corenelia,SH. meminta uang lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 03 Mei 2005 minta ditransfer lagi Rp.140.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) di rekening Terdakwa Cornelia,SH No.095.077.499.1 atas nama Terdakwa di BCA. Sehingga jumlah keseluruhan Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), bahwa uang sebanyak tersebut diatas akan digunakan untuk pengurusan RSUD Kabupaten Cilacap;

- Pada tanggal 06 Mei 2004 saksi Valentino Jonathans telah menyerahkan uang kepada Terdakwa Cornelia,SH. sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk proyek pengurusan tanah dalam proyek pembangunan RSUD Kabupaten Cilacap, pada tanggal 10 Juni 2005 Terdakwa Cornelia,SH. juga menerima uang sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana titipan jaminan pelaksanaan proyek RSUD Kabupaten Cilacap juga melalui rekening Terdakwa Cornelia,SH. telah menerima uang sebanyak Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya Rp.387.500.000,-(tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa Cornelia,SH. saksi Hendro Bawono mengalami kerugian Rp.450.000.000,- dan saksi Valentino Jonathan mengalami kerugian Rp.387.500.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 20 Desember 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CORNELIA,SH. Binti PANGALO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN dan dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan diancam hukuman yang sejenis" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa CORNELIA,SH. Binti PANGALO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bendel berkas surat perjanjian PT.Corta Eksis Medika Internasional dengan PT.Darma Elok Taruna;
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanggal 08 April 2005 sebesar Rp.200.000.000,- dan Rp.100.000.000,- dari transfer via Bank BCA tanggal 08 April 2005;
 - Bukti transfer Bank BCA tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp.140.000.000,-
 - Surat Pernyataan Ny.Cornelia,SH. No.001/Cemi/Dut-SP/V/2005 tanggal 09 Mei 2005;
 - 1 (satu) lembar BG Nomor 560404 tanggal 06 Mei 2005 Bank Mandiri Cilacap;

Barang bukti tersebut diakui Hendro Bawono;

- 1 (satu) bendel MoU pengembangan dan pembangunan RSUD Cilacap antara PT.Corta Eksis Medika Internasional dengan Pemkab Cilacap No.09/I/2004 dan No.048/Cemi/III/2004 tanggal 23 Maret 2004;
- 2 (dua) lembar surat penawaran kerja sama dari Bupati Cilacap tanggal 23 Juni 2003 No.119/01681/23.1;
- 2 (dua) lembar surat dari Pemda Cilacap No.445/01624/16 tanggal 07 Juni 2004 pada Dirut PT.Cemi;
- 2 (dua) lembar surat PT.Corta Eksis Medika Internasional No.081/Cemi/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 Perihal pembahasan konsep perjanjian kerja sama;
- 1 (satu) bundel akte pendirian PT.Corta Eksis Medika Internasional;
- 1 (satu) lembar surat terdaftar pada Dirjen Pajak No.Pem-96/WPJ.23/KP.0203/2004;
- 1 (satu) lembar pengukuhan kena pajak tanggal 23 September 2004;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan No.Seri Faktur Pajak;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No.12/Not/I/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No.05/Not/XI/2004 tanggal 04 Nopember 2004 bahwa PT.Corta Eksis Medika Internasional dalam proses pengesahan pada Departemen Hukum dan HAM RI;
- 1 (satu) lembar SIUPP besar tanggal 17 September 2004 PT.Cemi;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.2278 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat No.503/039/05/2004 tentang pemberian izin gangguan bagi tempat usaha;
- 1 (satu) lembar balasan surat tanggal 12 Januari 2004 No.74/Cemi/J/I/K-2005;

Barang bukti diakui milik Cornelia,SH;

- 2 (dua) lembar kwitansi masing-masing tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp.25.000.000,- dan tanggal 06 Mei 2005 sebesar Rp.50.000.000,-
- 1 (satu) bendel MoU tanggal 02 Juni 2004 antara PT.Bukit Pesona Teknindo dengan PT.Corta Eksis Medika Internasional yang isinya perjanjian kerja sama pekerjaan pengembangan dan pembangunan RSUD Cilacap;
- 1 (satu) lembar perjanjian pemborongan pekerjaan pengembangan dan pembangunan RSUD Cilacap No.082/Cemi/VI/RSUD/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang didaftarkan pada Notaris Endang Sudarwati,SH. (Cilacap) antara PT.Bukit Pesona Teknindo dengan PT.Corta Eksis Medika Internasional;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pemborongan kontrak kerja pekerjaan pengurukan dan fisik pengembangan dan pembangunan RSUD Cilacap No.007/Cemi/SPPKK/V/2005 tanggal 08 Mei 2005;
- 1 (satu) lembar SPK kepada PT.Bukit Pesona Teknindo No.009/Cemi/SPMK/V/2005 tanggal 08 Mei 2005;
- Surat Pernyataan Np.003/Cemi/SP/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005 tentang kesanggupan pengembangan uang PT.Bukit Pesona Teknindo;
- 4 (empat) lembar bukti transfer dan 2 (dua) lembar bukti setor ATM dari Bank BCA Cabang Depok seluruhnya senilai Rp.87.500.000,-

Barang bukti tersebut diakui milik Valentino Jonathan;

- 1 (satu) lembar surat kuasa No.120/Cemi/SK/IV/05 tanggal 09 April 2005 antara Cornelia,SH. dengan Dr.Rudi Sajid;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cilacap No.396/Pid.B/2005/PN.Clp. tanggal 19 Januari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CORNELIA,SH. Binti PANGALO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.2278 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa CORNELIA,SH. Binti PANGALO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. - 1 (satu) bendel berkas surat perjanjian PT.CORTA dengan PT.DARMA ELOK TARUNA;
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanggal 8 April 2005 sebesar Rp.200.000.000,- dan Rp.100.000.000,- dari transfer via Bank BCA tanggal 08 April 2005;
 - Bukti transfer bank BCA tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp.140.000.000,-
 - Surat pernyataan Ny.Cornelia,SH. No.001/Cemi/Dut-SP/V/2005 tanggal 9 Mei 2005;
 - 1 (satu) lembar BG No.560404 tanggal 6 Mei 2005 Bank Mandiri Cilacap;
 2. - 1 (satu) bendel MoU pengembangan dan pembangunan RSUD Cilacap antara PT.Corta Eksis Medika Internasional dengan Pemkab Cilacap No.09/I/2004 dan No.048/Cemi/III/2004 tanggal 23 Maret 2004;
 - 2 (dua) lembar surat penawaran kerja sama dari Bupati Cilacap tanggal 23 Juni 2003 No.119/01681/23.1;
 - 2 (dua) lembar surat dari Pemda Cilacap No.445/01624/16 tanggal 07 Juni 2004 pada Dirut PT.Cemi;
 - 2 (dua) lembar surat PT.Corta Eksis Medika Internasional No.081/Cemi/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 Perihal pembahasan konsep perjanjian kerja sama;
 - 1 (satu) bundel akte pendirian PT.Corta Eksis Medika Internasional;
 - 1 (satu) lembar surat terdaftar pada Dirjen Pajak No.Pem-96/WPJ.23/KP.0203/2004;
 - 1 (satu) lembar pengukuhan kena pajak tanggal 23 September 2004;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.2278 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan No.Seri Faktur Pajak;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No.12/Not/I/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No.05/Not/XI/2004 tanggal 04 Nopember 2004 bahwa PT.Corta Eksis Medika Internasional dalam proses pengesahan pada Departemen Hukum dan HAM RI;
- 1 (satu) lembar SIUPP besar tanggal 17 September 2004 PT.Cemi;
- 1 (satu) lembar Surat No.503/039/05/2004 tentang pemberian izin gangguan bagi tempat usaha;
- 1 (satu) lembar balasan surat tanggal 12 Januari 2004 No.74/Cemi/J/I/K-2005;
- 3. - 2 (dua) lembar kwitansi masing-masing tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp.25.000.000,- dan tanggal 06 Mei 2005 sebesar Rp.50.000.000,-
- 1 (satu) bendel MoU tanggal 02 Juni 2004 antara PT.Bukit Pesona Teknindo dengan PT.Corta Eksis Medika Internasional yang isinya perjanjian kerja sama pekerjaan pengembangan dan pembangunan RSUD Cilacap;
- 1 (satu) lembar perjanjian pemborongan pekerjaan pengembangan dan pembangunan RSUD Cilacap No.082/Cemi/VI/RSUD/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang didaftarkan pada Notaris Endang Sudarwati,SH. (Cilacap) antara PT.Bukit Pesona Teknindo dengan PT.Corta Eksis Medika Internasional;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pemborongan kontrak kerja pekerjaan pengurukan dan fisik pengembangan dan pembangunan RSUD Cilacap No.007/Cemi/SPPKK/V/2005 tanggal 08 Mei 2005;
- 1 (satu) lembar SPK kepada PT.Bukit Pesona Teknindo No.009/Cemi/SPMK/V/2005 tanggal 08 Mei 2005;
- Surat Pernyataan Np.003/Cemi/SP/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005 tentang kesanggupan pengembangan uang PT.Bukit Pesona Teknindo;
- 4 (empat) lembar bukti transfer dan 2 (dua) lembar bukti setor ATM dari Bank BCA Cabang Depok seluruhnya senilai Rp.87.500.000,-
- 4. - 1 (satu) lembar surat kuasa No.120/Cemi/SK/IV/05 tanggal 09 April 2005 antara Cornelia,SH. dengan Dr.Rudi Sajid;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.2278 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. - 1 (satu) lembar surat kuasa No.121/Cemi/SK/IV/05 tanggal 09 April 2005 antara Cornelia,SH. dengan Paula Sambudiyanti;
6. - 1 (satu) lembar copy Surat Kesepakatan antar Sugiyo dengan Cornelia,SH. selaku Pimpinan Proyek RSUD Kab.Cilacap tertanggal 6 Januari 2004;
7. - 1 (satu) lembar potongan surat kabar harian Suara Merdeka terbitan tanggal 27 Maret 2005;
 - 1 (satu) lembar Surat Penegasan Tindak Lanjut Proyek Pembangunan dan Pengembangan RSUD Cilacap tanggal 29 Juni 2005;
 - 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan dan Jawaban kepada Bupati Cilacap H. PROBO YULASTORO,S.Sos.MM. tanggal 20 Januari 2005;
 - 1 (satu) bendel Draft PKS Pemda Cilacap, Perjanjian Kerja sama Bangunan, Kelola dan Alih Milik (BKAM) Pembangunan Dan Pengembangan RSUD Kab.Cilacap antara Pemerintah Kab.Cilacap dengan PT.Corta Eksis Medika Internasional;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.40/Pid/2006/PT.Smg. tanggal 08 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 19 Januari 2006 Nomor : 396/Pid.B./2005/PN.Clp. sepanjang rumusan amar mengenai sebutan tindak pidana (kualifikasi), sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa CORNELIA,SH. Binti PANGALO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif KESATU;
 - Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 - Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA "PENGHELAPAN DALAM GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI-SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN";

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.2278 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. - 1 (satu) bendel berkas surat perjanjian PT.CORTA dengan PT.DARMA ELOK TARUNA;
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanggal 8 April 2005 sebesar Rp.200.000.000,- dan Rp.100.000.000,- dari transfer via Bank BCA tanggal 08 April 2005;
 - Bukti transfer bank BCA tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp.140.000.000,-
 - Surat pernyataan Ny.Cornelia,SH. No.001/Cemi/Dut-SP/V/2005 tanggal 9 Mei 2005;
 - 1 (satu) lembar BG No.560404 tanggal 6 Mei 2005 Bank Mandiri Cilacap;
- 2. - 1 (satu) bendel MoU pengembangan dan pembangunan RSUD Cilacap antara PT.Corta Eksis Medika Internasional dengan Pemkab Cilacap No.09/I/2004 dan No.048/Cemi/III/2004 tanggal 23 Maret 2004;
- 2 (dua) lembar surat penawaran kerja sama dari Bupati Cilacap tanggal 23 Juni 2003 No.119/01681/23.1;
- 2 (dua) lembar surat dari Pemda Cilacap No.445/01624/16 tanggal 07 Juni 2004 pada Dirut PT.Cemi;
- 2 (dua) lembar surat PT.Corta Eksis Medika Internasional No.081/Cemi/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 Perihal pembahasan konsep perjanjian kerja sama;
- 1 (satu) bundel akte pendirian PT.Corta Eksis Medika Internasional;
- 1 (satu) lembar surat terdaftar pada Dirjen Pajak No.Pem-96/WPJ.23/KP.0203/2004;
- 1 (satu) lembar pengukuhan kena pajak tanggal 23 September 2004;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan No.Seri Faktur Pajak;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No.12/Not/I/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No.05/Not/XI/2004 tanggal 04 Nopember 2004 bahwa PT.Corta Eksis Medika Internasional dalam proses pengesahan pada Departemen Hukum dan HAM RI;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.2278 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIUPP besar tanggal 17 September 2004 PT.Cemi;
- 1 (satu) lembar Surat No.503/039/05/2004 tentang pemberian izin gangguan bagi tempat usaha;
- 1 (satu) lembar balasan surat tanggal 12 Januari 2004 No.74/Cemi/J/I/K-2005;
- 3. - 2 (dua) lembar kwitansi masing-masing tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp.25.000.000,- dan tanggal 06 Mei 2005 sebesar Rp.50.000.000,-
- 1 (satu) bendel MoU tanggal 02 Juni 2004 antara PT.Bukit Pesona Teknindo dengan PT.Corta Eksis Medika Internasional yang isinya perjanjian kerja sama pekerjaan pengembangan dan pembangunan RSUD Cilacap;
- 1 (satu) lembar perjanjian pemborongan pekerjaan pengembangan dan pembangunan RSUD Cilacap No.082/Cemi/VI/RSUD/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang didaftarkan pada Notaris Endang Sudarwati,SH. (Cilacap) antara PT.Bukit Pesona Teknindo dengan PT.Corta Eksis Medika Internasional;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pemborongan kontrak kerja pekerjaan pengurukan dan fisik pengembangan dan pembangunan RSUD Cilacap No.007/Cemi/SPPKK/V/2005 tanggal 08 Mei 2005;
- 1 (satu) lembar SPK kepada PT.Bukit Pesona Teknindo No.009/Cemi/SPMK/V/2005 tanggal 08 Mei 2005;
- Surat Pernyataan Np.003/Cemi/SP/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005 tentang kesanggupan pengembangan uang PT.Bukit Pesona Teknindo;
- 4 (empat) lembar bukti transfer dan 2 (dua) lembar bukti setor ATM dari Bank BCA Cabang Depok seluruhnya senilai Rp.87.500.000,-
- 4. - 1 (satu) lembar surat kuasa No.120/Cemi/SK/IV/05 tanggal 09 April 2005 antara Cornelia,SH. dengan Dr.Rudi Sajid;
- 5. - 1 (satu) lembar surat kuasa No.121/Cemi/SK/IV/05 tanggal 09 April 2005 antara Cornelia,SH. dengan Paula Sambudiyanti;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.2278 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. - 1 (satu) lembar copy Surat Kesepakatan antar Sugiyo dengan Cornelia,SH. selaku Pimpinan Proyek RSUD Kab. Cilacap tertanggal 6 Januari 2004;
7. - 1 (satu) lembar potongan surat kabar harian Suara Merdeka terbitan tanggal 27 Maret 2005;
 - 1 (satu) lembar Surat Penegasan Tindak Lanjut Proyek Pembangunan dan Pengembangan RSUD Cilacap tanggal 29 Juni 2005;
 - 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan dan Jawaban kepada Bupati Cilacap H. PROBO YULASTORO,S.Sos.MM. tanggal 20 Januari 2005;
 - 1 (satu) bendel Draf PKS Pemda Cilacap, Perjanjian Kerja sama Bangunan, Kelola dan Alih Milik (BKAM) Pembangunan Dan Pengembangan RSUD Kab.Cilacap antar Pemerintah Kab.Cilacap dengan PT.Corta Eksis Medika Internasional;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.05/Ks/Akta.Pid/2006/PN.Clp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2006 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2006 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 25 Juli 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.2278 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut hemat kami, Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak mencantumkan status tahanan Terdakwa, yang membawa akibat putusan batal demi hukum;

Pada putusan Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya didahului dengan kalimat antara lain menyebutkan : Memperhatikan akan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP Jo pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Bahwa ternyata dalam putusan tersebut tidak menyebut dan atau menyatakan “perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Terhadap pendapat Pengadilan Tinggi tersebut kami berpendapat :

Bahwa rumusan suatu putusan sangatlah penting, dalam hal ini mengenai “status tahanan Terdakwa karena menyangkut harkat dan martabat seseorang”. Dengan demikian maka kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k yang diancam dengan pembatalan oleh Pasal 197 ayat (2) adalah telah sesuai;

Pendapat kami tersebut diatas sesuai dengan pendapat Leden Marpaung,SH. yang antara lain dalam bukunya, proses penanganan perkara pidana, bagian kedua halaman 423 mengutarakan : “Rumusan sesuatu putusan sangat penting dari rumusannya dapat diketahui dan dipahami jalan pikiran Hakim dan pertimbangan apa yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan tersebut”;

Bersesuaian dengan pendapat kami tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada pendapat Yurisprudensi vide putusan Mahkamah Agung tanggal 02 Maret 1988 No.169K/Pid/1998 menyatakan : “Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum sebab tidak mencantumkan dengan lengkap dalam amar putusannya identitas Terdakwa dan juga tidak mencantumkan status tahanan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) sub b dan sub k KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



mengenai alasan-alasan ke-1 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;

mengenai alasan-alasan ke-2, 3 dan 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan Pasal 197 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CORNELIA, SH. Binti PANGALO** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa tanggal 19 Pebruari 2008** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **H. ABBAS SAID, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SATRIYO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYONO, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.

Ttd.

H. ABBAS SAID, SH.

K e t u a :

Ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

SATRIYO BUDIYONO, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.2278 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)